

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Simbol

###### a. Definisi Simbol

Tubbs dan Moss (1996:72) mendefinisikan simbol sebagai sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu yang lainnya.<sup>13</sup>

###### b. Fungsi Simbol

Sebagaimana dipahami bersama simbol merupakan rekonstruksi berbagai pengalaman manusia kedalam wujud yang tampak, hal senada dengan kecenderungan manusia, yang hanya mampu memahami konstruk berentuk fisik, berawal dari itu semua maka mewujudkan konstruk yang ada dalam dunia abstrak tersebut. Fungsi simbol ada tiga sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Idealistik*, yaitu fungsi yang mengatur tatakrama idealis yang harus dimainkan oleh setiap orang yang berada dalam konstruk simbol tersebut. Fungsi ini sangat membantu individu maupun kelompok untuk menata kehidupan yang harmonis, sebab dengan fungsi ini individu maupun kelompok secara spontan akan mengarahkan *normative* idealisya kepada simbol tersebut. Pada konteks ini simbol berwujud dalam bentuk normatif.
- 2) Fungsi *Interpersonalistik*, Peranan simbol yang dimainkan fungsi ini adalah simbol merupakan sarana yang akan mengatur bagaimana lalu lintas norma-norma itu dialam melakukan sosialisasi antar individu maupun kelompok yang berada dalam naungan simbol tersebut. Fungsi ini beranjak dari dasar kepatutan atau kewajaran seseorang maupun kelompok dalam bersosialisasi dalam masyarakat,

<sup>13</sup> E. Andri Adjus, *Makna Simbol Komunikasi Dalam Upacara Perkawinan*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2004), 20

fungsi ini dapat memaksa individu maupun kelompok untuk berbuat sesuatu dengan kepatutan makna yang terkandung dalam simbol.

- 3) Fungsi *Interperetatif In Group*, Fungsi ini banyak mengarah kepada usaha prepetif. Berangkat dari fungsi *idealistic* dan *interpesonalistik*, namun lebih mengarah kepada masa depan yang akan terjadi. Fungsi ini mengandung sebuah pengharapan maupun perjuangan baru. Dalam konteks seperti ini ada perilaku yang muncul: pertama, pertama perilaku kolaborasi simbol yakni dengan menambah kandungan, nilai atau makna yang melekat pada simbol tersebut.; kedua, dengan melakukan, menambah atau mengurangi ferformant simbol itu sendirialam kasus terakhir iniferformet simbol-simbol tersebut mengalami perubahan sehingga tampilan simbol itu telah berubah bentuk dibandingkan performen sebelumnya.<sup>14</sup>

### c. Unsur-unsur Simbol

Pada dasarnya makna simbol tidak terlepas dari minimal tiga unsur:

- 1) Simbol adalah sebagai lambang perjuangan  
Simbol sebagai lambang perjuangan, menandai sebuah perjuang yang akan disebut, direalisasikan dengan demikian ia merupakan aktivitas yang dapat menghalalkan sesuatu yang belum tentu dapat diterima oleh orang lain.
- 2) Simbol adalah sebagai makna pengharapan  
Sebagai makna pengharapan, simbol dipandnag oleh orang-orang yang mendukung simbol tersebut sangat menggantungkan pengharapan terhadap simbol tersebut, karena dengan simbol akan melehirkan sebuah pengharapan yang sangat menjanjikan kehidupan yang lebih layak dari pada kehidupan sebelumnya.
- 3) Simbol adalah sebagai makna standar niai  
Tidak hanya bertugas menjadi kemungkin akan muncul perilaku yang menyimpang (*preventif*), melainkan ia juga dijadikan sebagai standar

<sup>14</sup> E. Andri Adjus, *Makna Simbol Komunikasi Dalam Upacara Perkawinan*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2004), 36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap perilaku yang telah menyimpang (*kuratif*), kata lain simbol tersebut tidak hanya sebagai standar nilai tata krama sosial melainkan juga sebagai standar hukum bagi individu, kelompok yang sudah melakukan kesalahan.

## 2. Komunikasi

### a. Defenisi Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin *Commicare* yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris *Communication* yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, gagasan, ide, perasaan dan lain-lain. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang komunikan dengan tujuan tertentu.<sup>15</sup>

### b. Unsur Komunikasi

Kata “unsur” atau “komponen” dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai bagian dari keseluruhan aspek yang membentuk suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Jadi komunikasi itu sebagai sebuah aktivitas, proses, atau kegiatan terbentuk oleh karena adanya unsur-unsur komunikasi. Dari komponen-komponen ini selanjutnya terbentuk proses komunikasi. Memang dalam kebiasaan sehari-hari ada berbagai sebutan untuk sebuah komponen yang sama. Komponen komunikasi dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Komunikator, sumber informasi (*source*)
- 2) Pesan (*message*)
- 3) Saluran, media (*channel*)
- 4) Komunikan, penerima informasi (*receiver*)
- 5) Umpan balik (*feedback*)
- 6) Gangguan (*noise/barrier*).

<sup>15</sup> Suranto AW, *Komunikasi Sosial Budaya*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

<sup>16</sup> Suranto AW, *Komunikasi Sosial Budaya*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Tujuan Komunikasi

Secara khusus komunikasi bertujuan untuk :

- 1) Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan
- 2) Menyusun rencana untuk menyelesaikan tujuan
- 3) Mengorganisasi SDM serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.
- 4) Menyeleksi, mengembangkan dan menilai anggota organisasi.
- 5) Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan iklim yang memunculkan keinginan untuk memberikan kontribusi, dan
- 6) Mengendalikan prestasi.

### d. Fungsi Komunikasi

- 1) Sebagai Komunikasi Sosial

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan hubungan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerjasama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

- 2) Sebagai Komunikasi Ekspresif

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih *ekspresif* lewat perilaku nonverbal. Seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Orang dapat menyalurkan kemarahannya dengan mengumpat, mengepalkan tangan seraya melototkan matanya, mahasiswa memprotes kebijakan penguasa negara atau penguasa kampus dengan melakukan demonstrasi.



### 3) Sebagai Komunikasi Ritual

Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog *sebagai rites of passage*, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan lain-lain. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa (salat, sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera (termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, perayaan lebaran (Idul Fitri) atau Natal, juga adalah komunikasi ritual. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa, Negara, ideologi, atau agama mereka.

### 4) Sebagai Komunikasi Instrumental.

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu:

- a) Menginformasikan
- b) Mengajar
- c) Mendorong
- d) mengubah sikap
- e) menggerakkan tindakan
- f) menghibur

Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Studi komunika membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama.

Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik, yang antara lain dapat diraih

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengelolaan kesan (*impression management*), yakni taktik-taktik verbal dan nonverbal, seperti berbicara sopan, mengobral janji, mengenakan pakaian necis, dan sebagainya yang pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita seperti yang kita inginkan.

#### e. Bentuk Komunikasi

Bentuk komunikasi dapat diklarifikasikan menurut jumlah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, meliputi:

- 1) Komunikasi Interpesonal (*interpersonal communication*), ialah proses komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Misalnya proses berpikir untuk memecahkan masalah pribadi. Dalam hal ini ada proses tanya jawab dalam diri sehingga dapat diperoleh keputusan tertentu.
- 2) Komunikasi antarpesonal (*interpersonal communication*), yakni komunikasi antara seseorang dengan yang lainnya, bisa berlangsung dalam tatap muka maupun dengan bantuan media.
- 3) Komunikasi kelompok (*group communication*), yaitu proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok. Contoh: diskusi kelompok, seminar, sidang kelompok dan sebagainya.
- 4) Komunikasi massa (*mass communication*) yaitu komunikasi yang melibatkan banyak orang. Ada sebagian ahli mengatakan bahwa komunikasi massa komunikasi melalui media massa, tetapi sebagian ahli lain berpendapat bahwa komunikasi massa tidak harus menggunakan media massa. Contohnya kampanye politik yang disampaikan secara langsung dihadapan massa yang berkumpul dilapangan, adalah komunikasi massa.

Simbol adalah lambang yang memiliki suatu objek, sedangkan kode adalah seperangkat simbol yang telah disusun secara sistematis dan teratur sehingga memiliki arti. Simbol-simbol yang sudah ada yang diterima menurut konvensi Internasional, seperti simbol-simbol lalu lintas, alphabet latin, simbol matematika, juga terdapat simbol-simbol lokal yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu.<sup>17</sup>

<sup>17</sup><http://mahliabarca.blogspot.com/2016/06/simbol-komunikasi.html?m=1> (diakses pada tanggal 2 maret 2017).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi adalah Kata komunikasi berasal dari bahasa latin *Commicare* yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris *Communication* yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, gagasan, ide, perasaan dan lain-lain. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang komunikan dengan tujuan tertentu.<sup>18</sup>

### 3. Adat

#### a. Defenisi Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaa, norma-norma, kebiasaan, kelembagaan dan hokum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah, berbicara mengenai adat sama tuanya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini. Adat bagi manusia dianggap suci dan mengikat sebagai aturan dan petunjuk uulk bertingkah laku yang bai, sopan dan benar serta sangsi terhadap perbuatan baik/ buruknya karena dia berasal dan bersumber serta tumbuh dari kebaikan dan kebenaran yang mengisi lubuk hati manusia sesuai dengan eksistensi dan fitrah manusia itu sendiri. Pengertian adat mengandung empat unsur:

- 1) Adat sebenar adat, adat pada tingkatan ini dikatakan : adat basondikan syorak, syorak bosandikan kitabullah, indak lokang dek pane dan indak lapuok dek ujan (adat bersendikan syari'at islam, syariat islam berdasarkan kitabullah, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan) adat pada tingkat ini ialah adat yang ditetapkan oleh Tuhan, manusia tidak mampu merubahnya, contohnya hukum alam yaitu adat/ hukum api membakar, hukum/ adat air membasahi.
- 2) Adat yang diadatkan, adat pada tingkatan ini apabila dirubah ia akan menyalahi ketentuan adat seperti gelar suku suatu Penghulu

<sup>18</sup> Suranto AW, *Komunikasi Sosial Budaya*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diganti dengan gelar Penghulu suku lain, contohnya gelar Datuk Godang dalam suku Domo diganti dengan Datuk Bijo gelar dari suku Melayu.

- 3) Adat Istiadat, pada tingkatan ini adat telah menetapkan suatu aturan, namun seandainya ada anggota masyarakat tidak sanggup untuk mengikuti semua ketentuan adat tersebut maka anggota masyarakat itu diberi keringanan untuk melakukan apa yang mampu untuk ia perbuat, dan adat tidak akan menjatuhkan sanksi/hukuman .
- 4) Adat yang teradatkan, ialah suatu kesepakatan yang sudah disepakati dimasa lalu namun dikarenakan perkembangan zaman diadakan kesepakatan yang baru sebagai pengganti kesepakatan adat yang sebelumnya.<sup>19</sup>

#### b. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang mengatur rngkah laku manusia Indeonesia dalam hubunagn satu sma lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar- benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu sejak turun temurun, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.(mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) seperti dalam keputusan lurah, peggulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat dan hakim.

Hukum adat adalah rangkaian, peraturan-peraturan adat, tingkah laku manusia yang membawa akibat hukum. Dengan kata lain, hukum adat pada dasarnyaialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagaian

<sup>19</sup> Adjus, Makna Simbol Dalam Perkawinan : Masyarakat Adat Limakoto Kabupaten Kampar Riau. (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau), 139



besar hukum yang tidak tertulis, dalam yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

### c. Adat Pernikahan Minangkabau

Dalam setiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, Perkawinan memerlukan penyesuaian dengan banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang kedua keluarga bisa sangat berbeda asal-usul, kebiasaan hidup dan pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk memperoleh kerasiaan atau dapat mengenal watak dari masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian. Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab. Antaranya menyangkut nafkah lahir batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan.

Berpilin duanya antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam emngetur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupu ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa kosekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan tetapi sangat berat dan kadang kala jauh lebih berat dari hukuman yang djatuhkan pengadilan agama maupun pengadilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengecualian dan pengasingan dari pergaulan masyarakat minang. Karena itu dalam perkawinan orang minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- 2) Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan ini berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- 3) Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 4) Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjami kehidupan keluarganya.

#### 4. Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan/perkawinana dalah sebuah proses yang dilalui oleh manusia demi mempertahankan keturunannya. Dalam proses perkawinan bukan hanya dua orang yang berpadu yaitu pengatin pria dan wanita, tetapi juga dua keluarga. Dengan demikian perkawinan adalah penyatuan dua keluarga yang disahkan oleh masyarakat dan juga agama.<sup>20</sup>

##### b. Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pernikahan atau perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pasal 1 : Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria denga seorang waita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang

<sup>20</sup> Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta:Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 75

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

Pasal 2 : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokummasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : (1)Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 : (1) dalam hal seorang suami akan beristri leboh dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 unang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 : (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang- undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

#### Pada BAB III tentang Syarat-Syarat Perkawinan

Pasal 6 : (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperbolehkan dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pada pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**Pasal 7 :** (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

**Pasal 8 :** Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara saudara dengan orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri.
- 4) Berhubungan susunan, yaitu orangtua susunan, anak asuhan, saudara susunan dan bibi/ paman susunan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10 : Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.

Pasal 11 : (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12: Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>21</sup>

### c. Pernikahan Menurut Agama Islam

Dalam pernikahan menurut agama islam ada beberapa tahapan yang dilaksanakan.<sup>22</sup>

#### 1) Khitbah (Peminangan)

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini islam melarang seseorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang orang lain (Muttafaq 'alaihi).

#### 2) Akad Nikah

Dalam akad anikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 68

<sup>22</sup><http://indahnya-islam.blogspot.com/2012/09/tata-cara-perkawinan-dalam-islam.html?m=1>(diakses pada tanggal 15 Maret 2017)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b) Adanya Ijab dan Qabul

Adapun syarat Ijab:

- (1) Pernikahan nikah hendaklah tepat.
- (2) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran.
- (3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya
- (4) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah.
- (5) Tidak secara taktik (tiada sebutan prasyarat sewajtu ijab dilafazkan)

Adapun syarat Qabul:

- (1) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab.
- (2) Tiada perkataan sindiran
- (3) Dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu).
- (4) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak)
- (5) Tidak secara taktik (tiada sebutan prasyarat sewajtu ijab dilafazkan)
- (6) Menyebut nama calon istri.
- (7) Tidak diselangi dengan perkataan lain.

- c) Adaya Mahar

Mahar atau diistilahkan dengna maskawin adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang dinikahinya. Mahar merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun dengan yang lainnya kecuali dengan keridhaannya. Terdapat 2 jenis mahar yaitu:

- (1) Mahar misil: mahar yang dinilai berdasarkan mahar saudara perempuan yang sudah berkahwin.
- (2) Mahar muthamma: mahar yang dinilai berdasarkan keadaan, kedudukan atau ditentukan oleh perempuan atau ayahnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Adanya Wali

Yang dikatakan dengan wali adalah orang yang paling dengan si wanita. Dan orang yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya keatas. Ada beberapa jenis wali, yaitu:

- (1) Wali Mujbir adalah wali dari bapak sendiri atau datuk sebelah bapak (bapak kepada bapak) mempunyai kuasa mewalikan perkawinan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuan atau tidak (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dikawinkan).
- (2) Wali Aqrab adalah wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak menjadi wali.
- (3) Wali Ab'ad adalah wali yang jauh sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi walinya. Wali ab'ad ini akan berpindah kepada wali ab'ad lain seterusnya mengikuti susunan tersebut jika tada yang terdekat lagi.
- (4) Wali Raja/ Hakim adalah wali yang diberi kuasa atau ditauliahkan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa di negeri kepada orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu.

## e) Adanya Saksi-saksi

Adapun syarat saksi sadalah sebagai berikut:

- (1) Sekurang-kurangannya dua orang
- (2) Islam
- (3) Berakal
- (4) Baligh
- (5) Lelaki
- (6) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabbul
- (7) Boleh mendengar, melihat dan bercakap
- (8) Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tiak berterusan melakukan dosa-dosa kecil).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(9) Merdeka

3) Walimah (Pesta)

Walimatul'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan alam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin.

#### d. Pernikahan Menurut Adat Minangkabau

Dalam prosesi pernikahan minangkabaumempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan yaitu:

1) Pra Pertunangan

a) Maresek

Awal dari sebuah perkawinan jika menjadi urusan keluarga, bermula dari penjajakan. Di Minangkabau sendiri kegiatan ini disebut dengan berbagai istilah. Ada yang menyebut meresek, ada yang mengatakan marisiak, ada juga yang menyebut marosok sesuai dengan dialek daerah masing-masing. Tapi tujuan dan artinya sama yaitu melakukan penjajakan pertama.

Tatacara pelaksanaannya berbeda-beda di Sumatera Barat. Ada nagari-nagari dimana perempuan yang datang dahulu melamar. Tetapi ada juga nagari-nagari dimana pihak laki-laki ytag melakukan pelamaran. Namun sesuai dengan system kekerabatan matrilineal yang berlaku di Minangkabau, maka yang umum melakukan lamaran ini adalah pihak keluarga perempuan.

Pelaksanaan panjajakan ini tidak perlu ayah-ibu atau mamak-mamak langsung dari si anak gadis yang akan dicarikan jodoh itu yang datang. Biasanya perempuan-perempuan yang sudah berpengalaman untuk urusan semacam itu yang diutus terlebih dahulu. Tujuannya adalah mangajuk-ajuk apa pemuda yang dituju telah ada niat untuk dikawainkan dan kalau sudah berniat apakah ada kemungkinan kalau dijodohkan dengan anak gadis si A yang juga sudah berniat untuk berumah tangga. Jika mamak atau ayah bundanya Nampak mamberikan respon yang baik, maka angina baik ini segera disampaikan kembali oleh si telangkai radi kepada mamak dan ayah bunda si gadis. Urusan resek maresek ini tidak

hanya berlaku dalam tradisi lama, tetapi juga berlaku sampai sekarang baik bagi keluarga yang masih berada di Sumatera Barat, maupun bagi mereka yang sudah bermukim di rantau-rantau.

Seringkali resek-maresek ini tidak selesai satu kali, tapi bisa berlanjut dalam beberapa kali perundingan. Dan jika semuanya telah sepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakan masing-masing dan segala persyaratan untuk itu pun telah di setujui oleh pihak keluarga laki-laki dengan telangki, maka barulah selanjutnya di tentukan untuk mengadakan pertemuan secara lebih resmi oleh keluarga kedua belah pihak. Acara inilah yang disebut dengan maminang.

## 2) Pertunangan

### a) Meminang dan Bertukar Tanda (*Maminang dan Batuka Tado*)

Pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga anak gadis yang akan dijodohkan itu dengan dipimpin dengan oelh mamaknya datang bersama-sama kelumah keluarga calon muda yang dituju. Lazimnya untuk acara pertemuan resmi pertama ini diikuti oleh ibu dan ayah si gadis dssn diiringkan dengan bebrapa orang waita yang patut-patut dari keluarganya. Dan biasanya rombongan yang datang telah membawa seorang juru bcara yang mahir berbasa-basi dan fasih berkata-kata, jika sekiranya si mamak sendiri bukan orang ahli untuk itu.

Untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi kelancaran pertemuan kedua keluarga untuk pertama kali ini, lazimnya si telangkai yang marisiak, sebelumnya telah membicarakan dan mencari kesepakatan dengan keluarga pihak pria mengenai meteri apa saja yang akan dibicarakan pada acara maminang itu. Apakah setelah meminang dan pinangan diterima lalu langsung dilakukan acara batuka tando atau batimbang tando.

Batuka tando secara harfiah artinya adalah bertukar tanda. Kedua belah pihak keluarga yang telah bersepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakannya itu, saling memberikan tanda sebagai ikatn sesuai dengan hukum perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat atau barang-barang yang dibawa waktu maminang yaitu sirih pinang lengkap. Apakah disusun dalam carano atau dibawa dengan kampia, tidak menjadi soal yang penting sirih lengkap harus ada. Tindaklah disenut beradat sebuah acara, kalau tidak ada sirih pinang lengkap harus ada. tidaklah disebut beradat sebuah acara, kalau tidak ada sirih diketengahkan.

Pada daun sirih yang kunyah meimbulkan dua rasa di lidah, yaoitu pahit dan manis, terkandung simbol-simbol tentang harapan dan kearifan manusia akan kekurangan-kekurangan mereka. Lazim saja selama pertemua itu terjadi kekhilafan-kekhilafan baik dalam tindak-tanduk maupun dalam perkataan, maka dengan menyuguhkan sirih di awal pertemuan, maka segala yang janggal itu tidak kaan jadi gunjingan. Barang yang dijadikan sebagai tanda untuk dipertukarkan lazimnya adalah benda-benda pusaka, seperti keris, atau kain adat yang mengandung nilai sejarah bagi keluarga.

b) Meminta Izin (*Mahanta/ maminta Izin*)

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon do'a restu rencana pernikahan kepada mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama juga dilakukan calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengatar sirih. Bagi calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (namun saat ini sudah diganti dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita ritual ini menyertakan sirih lengkap. Ritual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.

3) Pernikahan

a) Malam Berinai (*Malam Bainai*)

Bainai artinya melekatkan tumbuha halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatera Barat disebut daun inai kuku-kuku jari calon

pengantin wanita. Bisa dilakukan oleh siapa aja. Mandi-mandi dilaksanakan oleh perempuan-perempuan tua, maka acara Bainai bisa saja oleh yang muda-muda pria dan wanita. Jumlahnya juga harus ganjil, tujuh atau Sembilan orang.

Tumbukan halus daun inai kalau dibiarkan lekat semalam, akan meninggalkan bekas warna merah yang cemerlang pada kuku yang mengandung makna melindungi si calon pengantin wanita dari segala kejadian yang dapat mengganggu lancarnya perjalanan acara- acara yang akan dilaksanakan, baik yang didatangkan oleh manusia yang dengki maupun oleh setan-setan. Ada kepercayaan orang-orang tua tempo dulu, keinginan-keinginan jahat dari seseorang dapat dimasukan melalui ujung-ujung jari. Karena itu ujung-ujung jari harus di lindingi dengan warna merah. Tepi lepas dari itu, pekerjaan memerahkan kuku bagi wanita sekarang ternyata juga merupakan bagian dari element kecantikan.

Lazimnya dan seterusnya acara ini dilangsungkan malam hari sebelum besok paginya calon aak daro melangsungkan akad nikah dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan si calon penganti secara lahiriah dan badaniah. Serta untuk melakukan berbagai usaha agar si calon Pengantin Nampak lebih cantik dan cemerlang selama pesta-pesta perkawinanya. Selain itu, untuk memberika kesempatan seluruh keluarga terdekat berkumpul menunjukkan kasih sayang dan memberikan do'a restu kepada si calon pengantin.

#### b) Akad Nikah

Pada acara akad nikah diawaali pembacaan ayat suci Al-qur'an kemudian berlanjut ke acara Ijab Qabul, Kemudian adanya nasehat perkawinan dan doa. Prosesi akad nikah dilangsungkan sebagaimana biasa, sesuai dengan syariat Islam. Ini merupakan pengejawantahan dari ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan SMAM (Syara' Mangato, Adat Mamakai). Ijab Qabul umumnya dilakukan pada hari jum'at siang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pesta (Baralek)

Baralek, secara harfiah artinya “pesta”, seperti Bersanding (duduk berdua), baralek diadakan sebagai tanda syukur karena salah seorang anak dalam keluarga telah menikah. Biasanya baralek diadakan secara mewah dalam gedung disebut *Baralek Gadang* (Pesta Besar), namun ada juga yang melangsungkan *Baralek* secara sederhana saja.

##### a) Menjemput Pengantin Pria (*Manjapuik Marapulai*)

Keluarga-keluarga terdekat calon pengantin wanita termasuk menantu-menantu berpasangan suami-isteri (minimal 5 pasangan) dengan di pimpin ninik mamak yang ahli berpepatah petitih sambil membawa 2 orang Pasundan berangkat menurut waktu yang telah ditentukan menuju rumah calon mempelai pria. Secara umum menurut ketentuan adat yang lazim, dalam menjemput calon pengantin pria pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa tiga bawaan wajib yaitu: Pertama, sirih lengkap dalam cerana (*carano*) memnandakan datangnya secara beradat; Kedua, pakaian pengantin lengkap dari tutup kepala sampai kealas kaki yang akan dipakai oleh pengantin pria; Ketiga, Nasi Kuning singgang ayam dan lauk-pauk yang telah dimasak serta makanan dan kue-kue lainnya sebagai buah tangan.

Pada tata cara yang itu ini, diselenggarakan pada waktu menjemput calon mempelai pria kerumah orang tuanya untuk dibawa kerumah calon pengantin wanita. Hal-hal lain diluar ini, tergantung pada dat sistiadat daerah masing-masing. Seperti daerah pesisir barat yaitu Padang Pariaman, berlaku ketentuan untuk membawa payung kuning tujuh tungketan, tombak jingo janggi, pedang (jika si calon pengantin prianya bergelar Marah, Sidi dan Bagindo).

Tujuan dari manjapuik marapulai ini untuk menghormati calon menantu dan calon besan sesuai dengan adat minang yang mengategorikan mereka dalam keluarga yang harus diperlakukan secara lebih khusus dengan aturan “Ereng Gandeng”, “Kato Malereng-datang Bajapuik-Tibo Basonsang”.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Penyambutan di Rumah Pengantin Wanita (*Penyambutan di Rumah Anak Daro*)

Tradisi penyambutan kedatangan calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni Talempong dan gandang Tabuk, serta barisan Gelombang adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-peuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih.

Sirih dalam carano lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tarian gelombang adat timbal balik. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh/ ninik mamak wanita meneburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju tempat berlangsungnya akad.

c) Bersanding di Pelaminan (*Basandiang di Palaminan*)

Marapulai (pengantin pria) dijapuik oleh pihak anak daro (pengantin wanita). Sesudah melakukan akad nikah untuk bersanding di rumah anak daro (pengantin wanita). Anak daro dan marapulai menangi tamu alek salingka alam di warnai music di halaman rumah.

5. Pasca Pesta

a) *Manjalang*

Sesuai dengan akad nikah yang dilanjutkan dengan basandiang di rumah kediaman mempelai wanita, maka sebuah acara lain yang dikategorikan sebagai perhelatan besar dalam tata cara adat istiadat perkawinan di Minangkabau, aialah acara manjalang.

Tujuannya yaitu kewajiban untuk mengisi adat setelah akad nikah dari pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria. Seperti namanya mahanta nasi, maka rombongan keluarga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelai wanita yang datang kerumah ayah ibu mempelai pria, wanita yang datang kerumah ayah ibu mempelai pria ini memang diharuskan untuk membawa berbagai macam makanan. Semua bawaan di tata diatas diulang-ulang tinggi yang tertutup kain dalamak dan dibawa dengan dijunjung diatas kepala dalam barisan wanita-wanita yang berpakaian adat. Prosesi inilah yang disebut dengan istilah manjunjuang jamba.

Arak-arakan manjalang atau mahanta nasi dari rumah mempelai wanita kerumah orang tua mempelai pria ini selain diikuti oleh wanita-wanita berpakaian adat atau baju kurung, juga diikuti oleh ninik mamak yang mengenakan lengkap busana-busana adat sesuai dengan fungsinya di dala kaum. Adalah kewajiban adat bagi ayah ibu pengantin pria setelah acara selesai, sebelum tamu-tamu pulang untuk mengisi beberapa wadah bekas pembawaan makanan keluarga pengantin wanita yang telah kosong.<sup>23</sup>

## 5. Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri da hubungannya dengan masyarakat. Karena ide ini dapat diinterpretasikan secara luas, akan dijelaskan secara detail tema-tema teori ini dan, dalam prosesnya, dijelaskan pula kerangka asumsi teori ini.<sup>24</sup>

Interaksi simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan masyarakat. Jerome Manis dab Vernard Meltzer memisahkan tujuh hal mendasar yang bersifat teoritis dan metodologis dari interaksi simbolik.

- a. Orang-orang dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol.

<sup>23</sup> Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di nusantara*,( PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2012), 75-98

<sup>24</sup> Richard West & Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 95

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berbagai makna dipelajari melalui interaksi diantara orang-orang. Makna muncul dari adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok-kelompok sosial.
- c. Seluruh struktur dan institusi sosial diciptakan dari adanya interaksi diantara orang-orang.
- d. Tingkah laku seseorang tidak mutlak ditentukan oleh kajian-kajian pada masa lampau saja, namun juga dilakukan dengan sengaja.
- e. Pikiran terdiri dari sebuah percakapan internal, yang merefleksikan interaksi yang telah terjadi antara seseorang dengan orang lain.
- f. Tingkah laku terbentuk atau tercipta didalam kelompok sosial selama proses interaksi.
- g. Kita tidak bisa memahami pengalaman seorang individu dengan mengamati tingkah lakunya saja. Pemahaman dan pengertian seseorang akan berbagai hal harus diketahui.<sup>25</sup>

Ralph LaRossa dan Donald C.Reitze (1993) telah mempelajari Teori Interaksi Simbolik yang berhubungan dengan kajian mengenai keluarga. Mereka mengatakan bahwa tujuh asumsi mendasari SI dan bahwa asumsi-asumsi ini memperlihatkan tiga tema besar:

- a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia

Teori interaksi simbolik berpegang bahwa individu membentuk makna melalui proses komunikasi karena makna tidak bersifat intristik terhadap apapun. Menurut La Rossa dan Reitzen, tema ini mendukung tiga asumsi yang diambil dari karya Herbert Blumer. Asumsinya adalah: (1) Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka, (2) Makna diciptakan dalam interaksi manusia, (3) Makna memodifikasi melalui proses interpretif.

- b. Pentingnya konsep mengenai diri

Konsep diri adalah seperangkat perspektif yang relative stabil dipercayai orang mengenai dirinya sendiri. Tema ini memiliki dua asumsi menurut La Rossa dan Reitzen. Asumsinya adalah: (1) Individu-

<sup>25</sup> Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)196-197



individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain, (2) Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku.

c. Hubungan individu dengan masyarakat

Berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan batasa sosial. Asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah: (1) Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, (2) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi soisial. Teori ini menyediakan pandangan yang menonjol mengenai perilaku komunikasi antarmanusia dalam konteks yang sangat luas dan bervariasi. Teori dikembangkan dengan baik, mulai dari perranan diri dan kemudian berkembang pada pelajaran mengenai diri dalam masyarakat.

Tiga konsep dasar penting dalam pemikira mea tentang teori interaksi simbolik:

1) Pikiran

Mead mendefinisikan pikiran (mind) sebagai kemampuan untuk meggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Dalm pikiran, bahasa dan simbol signifikan sangat tergantung. Bayi tidak dapat benar-benar berinteraksi dengan orang lainnya sampai ia mempelajari bahasa, dan bahasa tergantung pada apa yang disebut Mead sebagai simbol signifikan, atau simbol-simbol yang memunculkan makna yang sama bagi banyak orang. Dengan menggunakan bahasa dan berinteraksi dengan orang lain, bisa mengembangkan dengan apa yang dikatakan Mead sebagai pikiran dan mampu menciptakan setting interior bagi masyarakat yang dilihat beroperasi diluar diri. Menurut Mead, salah satu dari aktivitas penting yang diselesaikan orang melalui pemikira adalah pengambilan peran atau kemampuan untuk secara simbolik menempatkan dirinya sendiri dalam diri khayalan dari orang lain.

2) Diri

Mead mendefinisikan diri (self) sebagai kemampuan utuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Diri berkembang dari sebuah jenis pengambilan diri yang khusus, maksudnya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Mead menyebut hal tersebut sebagai cermin atau kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dalam pantulan dari pandangan orang lain.

Ketika Mead berteori mengenai diri, ia mengamati bahwa melalui bahasa orang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Sebagai subjek kita. I bertindak dan sebagai objek kita mengamati diri kita sendiri bertindak bersifat spontan, impulsive dan kreatif, sedangkan mead lebih relative dan peka secara sosial.

### 3) Masyarakat

Masyarakat sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia. Individu-individu terlihat melalui proses perilaku yang mereka pilih secara aktif dan suka rela. Jadi masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu.<sup>26</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini sebelumnya telah pernah diteliti oleh orang yang relevan dengan judul penelitian ini, adapun data dari tinjauan literature yang relevan adalah:

1. Analisis Semiotik Tentang Nilai Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Film “Sayang Sasuku”.Kajian terdahulu *Analisis Semiotik Tentang Nilai Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Film “Sayang Sasuku”* yang diteliti pada tahun 2015 oleh Syamsul Bahri Jurusan komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana makna penggunaan tanda, objek dan interpretant tentang adat dan kebudayaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam film “sayang sasuku” yang dianalisis dengan semiotik Dan bagaimana adat serta kebudayaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

<sup>26</sup> Richard West & Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 98-108

dalam Film “sayang sasuku” yang dianalisis dengan semiotik yang ditinjau dari teori Charles Shander Peirce yakni dengan menggunakan teori segitiga bermakna, Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada semiotik, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles Sander Pierce yang mengemukakan teori segitiga bermakna (*triangle meaning*) yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni Tanda (*sign*), *Object* dan *Interpretant*. Dengan hasil penelitian bahwa adat dan kebudayaan dalam film sayang sasuku kabupaten Kuantan Singingi yang dianalisis dengan menggunakan Semiotik ini terdapat berbagai macam tanda yang mempunyai nilai dan makna tentang adat dan kebudayaan daerah terutama daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di lokasi berbeda yaitu Desa Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

2. Makna Simbol Komunikasi dalam Tradisi *Tabuik* Masyarakat Di Kota Pariaman. Sumber peneliti terdahulu selanjutnya *Makna Simbol Komunikasi dalam Tradisi Tabuik Masyarakat Di Kota Pariaman*. Penelitian ini dilakukan oleh Tilla Rahma Yesa pada tahun 2014 Jurusan komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan simbol komunikasi dalam tradisi tabuik mengandung banyak pemaknaan, yang meliputi: pembentukan panitia, pengumpulan dana dan pengumpulan bahan, makna dalam tradisi tabuik yang meliputi *membuek daraga*, *maambiak tanah*, *manabang batang pisang*, *maatam*, *maarak panja*, *maarak sorban* dan makna dalam acara puncak yaitu *tabuik naiak pangkek*, *hoyak tabuik* dan *tabuik tabuang*.

Perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian dilakukan di Kota Pariaman sedangkan

peneliti akan melakukan penelitian di lokasi berbeda yaitu Desa Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

3. Analisis Semiotik Upacara Perkawinan “*NGERJE*” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan judul *Analisis Semiotik Upacara Perkawinan “NGERJE” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah* yang diteliti pada tahun 2007 oleh Rida Safuan Selian Program Studi Pendidikan Seni universitas Negeri Semarang. Melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang holistic untuk mengungkapkan perwujudan fisik upacara perkawinan ngerje suku Gayo sebagai factor intra estesis yang dipengaruhi oleh system budaya dan religi sebagai factor intra estesis untuk memahami makna simbol yang terdapat dalam upacara perkawinan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara atau interview dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang perwujudan makna simbol dalam upacara perkawinan ngerje, pengambilan gambar atau photo upacara perkawinan ngerje dan studi dokumenter dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada baik yang tertulis, gambar atau photo yang berkaitan mengumpulkan data dengan cara mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi lainnya yang berguna bagi peningkatan pemahaman penelitian mengenai subjek penelitian. Melalui analisis makna simbolis dan estetis pada upacara perkawinan *ngerje* mendapatkan hasil yang bisa disimpulkan bahwa masyarakat Gayo yang menganut system kekeluargaan belah atau klen, melakukan sistem perkawinan exogami yaitu elarang keras terjadinya perkawinan dengan sesame belah atau klennya sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan belah atau klen yang berlainan. Estetika pada masyarakat Gayo berdasarkan pada estetika Islam yang berasal dari teks-teks kitab suci, tradisi puitik, hikayat dan dongeng-dongeng mitologis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang *holistic* untuk mengungkapkan perwujudan fisik upacara perkawinan *ngerje* suku Gayo sebagai *factor* *intra estesis* yang dipengaruhi oleh *system* budaya dan religi sebagai *factor* *intra estesis* untuk memahami makna simbol yang terdapat dalam upacara perkawinan tersebut. Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Semiotika.

4. Representasi Makna Simbolik Dalam *Ritual Perahu Tradisional Sandeq* Suku Mandar Di Sulawesi Barat. Selanjutnya penelitian terdahulu tentang *Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat*. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Amrullah pada tahun 2015 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual yang mengiringi pembuatan perahu tradisional *sandeq* dalam dilihat dalam tiga tahapan utama yaitu pada awal pembuatan perahu, dalam proses pembuatan perahu dan peluncuran perahu ke laut. Makna yang terkandung dalam pelaksanaan ritual adalah merupakan pengharapan agar senantiasa diberi keselamatan oleh Allah SWT dalam menggunakan perahu. Selain itu, ritual juga bermaksud untuk memohon rezeki yang melimpah dari proses melaut nantinya. Nilai religiusitas masyarakat Mandar terlihat jelas dari setiap tahapan ritual yang dilakukan, dengan menggunakan mantra-mantra dan *do'a* sebagai pesan verbal yang diadopsi dari Al-Quran dan bernuansa islami. Selain itu, pesan nonverbal dalam ritual pembuatan perahu *sandeq* dipusatkan pada penggunaan *ussul* atau sistem pengetahuan masyarakat setempat yang dilakukan dengan tindakan maupun benda-benda simbolik untuk menunjukkan harapan atau keinginannya.

Perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Sulawesi Barat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di lokasi berbeda yaitu Desa Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

5. Makna Simbol Komunikasi Budaya Dalam Perkawinan Adat Suku Kulisusu di Kabupaten Buton Utara. Penelitian terdahulu tentang *Makna Simbol Komunikasi Budaya Dalam Perkawinan Adat Suku Kulisusu di Kabupaten Buton Utara* yang diteliti oleh Marsia Sumule Genggong tahun 2012 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Haluoleo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dalam ritual perkawinan adat masyarakat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara melalui berbagai tahapan dimana dalam tahapan-tahapan tersebut memiliki makna dan menggunakan simbol-simbol. Tahapan-tahapan tersebut yakni *Lumanci* (mengintip), *komouni* (menyampaikan), *nowawakatangka* (membawa pinangan). Sedangkan tahapan ketika akan melangsungkan upacara perkawinan yakni *Lumako mo'ia* (pergi tinggal), *mebaho peronga* (mandi bersama), *metanda* (memberi tanda di dahi), *meato* (mengantar pengantin). Tahapan ritual perkawinan adat masyarakat Kulisusu ini sampai saat ini tetap dilaksanakan.

Perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buton Utara sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di lokasi berbeda yaitu Desa Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

6. Komunikaai Simbolik Dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat. Penelitian terdahulu selanjutnya tentang *Komunikaai Simbolik Dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat* yang diteliti oleh Lusiana Andriani Lubis dan Zikra Khasiah pada tahun 2016 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (simbolik) dan analisis semiology Roland Barthes berupa signifikasi dua tahap (two order of signification) yaitu denotasi dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konotasi, serta mitos sebagai pengembangan dari konotasi. Hasil penelitian menemukan bahwa simbol yang terdapat dalam panitian pada upacara manjapuik marapulai sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah Minang yang dianut oleh masyarakat setempat. Simbol tersebut terdapat dalam 15 kalimat yang bersumber dari alam, sesuai dengan falsafah *alam takambang manjadi guru* seperti kalimat *Tantangankato ayam lai barinduak*, yang merupakan pelajaran dari alam yaitu ayam yang membutuhkan induk dalam menuntun kehidupannya begitu juga dengan manusia yang membutuhkan orang tua dalam menunjukkan tentang adat istiadat. Satu kalimat yang bersumber kepada ajaran agama Islam yaitu *Adat badiri di nan patuik, syarak mamakai pado dalil, limbago duduak bajauahan, tarapak sambah ka tangah, taunjuak ka muko rapek*, yaitu ajaran untuk mengucapkan salam kepada orang yang hadir dalam suatu acara. Kemudian 11 kalimat yang bersumber kepada tradisi, falsafah, ideologi dan etika masyarakat seperti kalimat *Pusako duduak di nan rapek, kato surang dibulati, kato basamo dipaiyo, direnjeang kato jo mupakat* yang merupakan ideologi masyarakat di Nagari Paninjauan yaitu Musyawarah.

Perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (simbolik) dan analisis semiology Roland Barthes berupa signifikasi dua tahap (two order of signification) yaitu denotasi dan konotasi, serta mitos sebagai pengembangan dari konotasi, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Semiotik Charles Sander Peirce dengan segitiga makna atau *triangle meaning*.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian. Simbol adalah lambang yang memiliki suatu objek, simbol terdiri dari Kode, *Icon*, Tanda. Simbol-simbol yang sudah ada yang diterima

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut konvensi Internasional, seperti simbol-simbol lalu lintas, alphabet latin, simbol matematika, juga terdapat simbol-simbol lokal yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu. Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Dalam adat Minangkabau ada simbol, simbol tersebut terdapat dalam proses pernikahan, simbol-simbol dalam kajian ini berupa baik dalam bentuk simbol, kata-kata dan benda. Adat merupakan media atau alat komunikasi dalam simbol adat minang. Agar makna dan simbol diketahui maka dalam kajian ini memfokuskan pada simbol-simbol komunikasi pada adat sebagai media sosialisasi dengan cakupan sebagai berikut:

### 1. Pra Pertunangan (*Pra Maminang*)

Pra pertunangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum bertunangan.

- a. Maresek, adalah proses pertemuan atau perkenalan kedua belah pihak skeluarga sebelum dilaksanakannya pertunangan.

### 2. Pertunangan (*Maminang*)

Pertunangan adalah masa peralihan antara lamaran dengan pernikahan.

- a. *Maminang dan batuka tando*(meminang/ bertukar tanda)

*Maminang dan batuka tando* (meminang/ bertukar tanda) adalah proses pertemuan kedua belah pihak secara resmi setelah dilakukannya beberapa kali perundingan pada tahap sebelumnya yaitu maresek.

- b. *Mahanta*/ Meminta izin

*Mahanta* / Meminta izin merupakan pemberitahuan kepada keluarga besar untuk meminta doa restu dari rencana pernikahan, baik dari pihak dari keluarga calon pengantin pria maupun pihak keluarga calon pengantin wanita.

### 3. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Malam bainai* (malam berinai) adalah proses pemasangan/melekatkan inai yang telah ditumbuk pada kuku calon pengantin.
- b. Akad nikah, adalah Sebuah proses pengikatan janji nikah yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul.

4. Pesta (*Baralek*)

Pesta (*Baralek*) merupakan sebuah perayaan yang diadakan sebagai ucapan syukur karena telah menikahkannya salah satu dari anak masing-masing keluarga.

- a. *Manjampuik marapulai* (Menjemput Pengantin pria)

*Manjampuik marapulai* (Menjemput Pengantin pria) merupakan proses penyambutan pengantin pria dengan cara pihak keluarga pengantin wanita mendatangi rumah keluarga pengantin pria untuk dibawa kerumah pengantin wanita.

- b. *Peyambutan dirumah anak daro* (Penyambutan dirumah pengantin wanita)

*Peyambutan dirumah anak daro* (Penyambutan dirumah pengantin wanita) merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan seiring telah di laksanakan proses manjapuik marapulai dengan cara setelah pengantin pria tiba di rumah pengantin wanita ninik mamak pihak wanita melemparkan beras kuning sambil memberikan petatah-petitihnya.

- c. *Basandiang di pelaminan* (bersanding dipelaminan)

*Basandiang di pelaminan* (bersanding dipelaminan) merupakan proses akhir yang dilakukan dengan cara duduk bersanding dua di pelaminan.

## 5. Pasca Pesta

Pasca Pesta adalah suatu proses yang dilakukan setelah pesta.

- a. Manjalang

Manjalang dalam adat minang merupakan kewajiban untuk mengisi adat setelah akad nikah dari pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria. Seperti namanya mahanta nasi, maka

rombongan keluarga mempelai wanita yang datang kerumah ayah ibu mempelai pria, wanita yang datang kerumah ayah ibu mempelai pria ini memang diharuskan untuk membawa berbagai macam makanan.

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa di dalam Adat Pernikahan Minang terdapat simbol-simbol yang ada disetiap proses pernikahan. Dalam teori Interaksi simbolik dijelaskan bahwa teori ini menyediakan pandangan yang menonjol mengenai perilaku komunikasi antarmanusia dalam konteks yang sangat luas dan bervariasi, dimana dalam teori ini dikembangkan dengan baik mulai dari peranan diri dan kemudian berkembang pada pelajaran mengenai diri dalam masyarakat. Dalam proses pernikahan minang di desa Simarasok terlihat bahwa setiap proses pernikahan yang dilakukan memiliki simbol yang mengandung makna terhadap pandangan mengenai perilaku komunikasi antarmanusia, serta peranan diri dan kemudian berkembang pada pelajaran mengenai diri dalam masyarakat.

Menurut Mead ada tiga konsep penting dari Interaksi Simbolik, yang pertama adalah pikiran, kedua diri dan ketiga adalah masyarakat. Salah satu proses dari pernikahan adat Minangkabau di desa Simarasok adalah Maresek. Maresek adalah sebuah cara yang dilakukan sebelum pertungan dilaksanakan, dengan datangnya keluarga perempuan menemui keluarga laki-laki sebagai langkah awal untuk menjajaki (penjajakan awal), apakah laki-laki atau keluarganya mau menerima, menjadi suami dan menjadi bako nantinya dari anak calon istrinya. Maresek dilakukan untuk memastikan kesiapan dan memantapkan hati, bisa jadi rencana atau niat dari proses maresek ini diterima oleh keluarga laki-laki, bisa jadi ditolak. Mead mendefinisikan pikiran sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Masyarakat percaya dengan dilakukannya maresek ini akan lebih memudahkan kedua keluarga untuk mengetahui apakah kelak pasangan pengantin akan bisa hidup bersama kedepannya karena telah melakukan pencarian yang baik untuk anak kemenakan yang akan menikah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam setiap proses pernikahan minang terdapat berbagai simbol dengan makna yang berbeda. Maresek memiliki simbol yang mengandung arti tersendiri bagi masyarakat minang, dalam maresek terdapat simbol carano yang dilengkapi dengan daun sirih, buah pinang, kapur sirih dan gambir yang akan dimakan nantinya, dimana makna yang terkandung dari simbol sirih pinang lengkap itu adalah bahwa mengunyah daun sirih merupakan sebuah makna sebagai pemersatu harapan untuk selalu menjadi orang yang selalu rendah hati yang murni, tulus, jujur dan sabar. Tidak hanya itu, ketika daun sirih dimakan akan menimbulkan dua rasa di lidah yaitu pahit dan manis artinya terkandung simbol-simbol tentang pengharapan dan kearifan manusia akan kekurangan-kekurangan mereka. Mead berargumen bahwa interaksi mengambil tempat didalam sebuah struktur sosial yang dinamis-budaya, masyarakat dan sebagainya. individu-individu lahir ke dalam konteks sosial yang diciptakan oleh manusia. Dalam pernikahan minang terdapat simbol-simbol yang memiliki makna, pemaknaan simbol tidak akan ada jika tidak dimaknai, artinya setiap simbol yang ada dalam pernikahan minang tersebut dimaknai oleh manusia (masyarakat).

Proses pernikahan tersebut didapatkan beberapa tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut di mulai dari Pra Pertunangan, pada Pra Pertunangan terdapat satu proses yaitu maresek. Kemudian tahapan berikutnya Pertunangan, dalam tahapan Pertunangan ini ada beberapa proses yaitu Maminang dan batuka tando (meminang/bertukar tanda), Mahanta/Meminta izin, Babako/Babaki. Masuklah pada tahapan Pernikahan, dimana dalam tahapan ini dilangsungkannya Akad Nikah. Tahapan selanjutnya yaitu Pesta (Baralek), pesta pada adat pernikahan Minang terdapat juga proses yang dijalankan, yaitu Malam bainai (malam berinai), Manjampuik marapulai (Menjemput Pengantin pria), Peyambutan dirumah anak daro (Penyambutan dirumah pengantin wanita), dan masuklah pada tahapan akhir yaitu Pasca Pesta, pada tahapan ini ada proses yaitu manjalang. Dari tahapan-tahapan Adat Pernikahan Minang yang telah di uraikan didapatlah hasil yaitu Simbol Komunikasi.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Gambar 2.1  
Kerangka Pikir



Hak Cipta dan Penjualan Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penjualan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
b. Penjualan karya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin